

## DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GUNUNG MAS

Alamat : Jalan Brigien Katamso Telp./Fax. (0537) 31281 KUALA KURUN 74511

### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR: Kd. 15. 10 /KP.00.5/144.a/2008

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DARUL ULUM TEWAH DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS

### KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Madrasah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunung Mas.
  - bahwa Madrasah yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Departemen;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76
- Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
- Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/IV/PP.03.2/ED/464-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca

Hasil Penelitian Pendirian MTs Darul Ulum oleh Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunung Mas tanggal 08 Pebruari 2008.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG IZIN OPERASIONAL MTs DARUL ULUM TEWAH DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS

Memberikan Persetujuan Izin Operasional MTs Darul Ulum yang Pertama

tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini;

Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama di Kedua

atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4

lampiran Keputusan ini;

Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada Ketiga

kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan akan diubah dan disesuaikan sebagaimana

mestinya;

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana Keempat

mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini;

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan Kelima

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Kuala Kurun

Pada tanggal

: 25 Maret 2008

Tembusan Yth:

Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta

2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta

Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

6. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun

7. Camat Tewah Up. Kasi Pendidikan di Tewah

8. Ketua Yayasan darul Ulum di Tewah



# **DEPARTEMEN AGAMA** KANTOR KABUPATEN GUNUNG MAS

Alamat : Jalan Brigjen Katamso Telp./Fax. (0537) 31281 KUALA KURUN 74511

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR

: Kd.15.10/KP.00,5/144.a/2008

TANGGAL : 25 MARET 2008

TENTANG : IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DARUL ULUM TEWAH DI LINGKUNGAN KANTOR

DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNG MAS

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
001	DARUL ULUM JALAN PERINTIS KELURAHAN TEWAH KECAMATAN TEWAH KABUPATEN GUNUNG MAS PROPINSI KALIMANTAN TENGAH KODE POS 74552	121262100001	D/Kd/MTs/001/2008

Rengken Junas EN CHIROTED 193 157